

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperative* yang berarti sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

ILO (*International Labour Organization*) (dalam Subandi, 2017:18-19) menjelaskan bahwa "Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan".

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, menurut peneliti bahwasanya pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan.

##### **2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi**

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas Koperasi. Landasan dan asas ini digunakan koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan dalam UU No 25 Tahun 1992 Pasal 2 bahwa "Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan".

Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

UU No. 25/1992 Pasal 2, disebutkan bahwa “Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi**

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam Pasal 3 UU No 25/1992 yaitu “Koperasi bertujuan Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnyaserta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai susunan perekonomian yang hendak dibangun negeri ini.

### **2.1.4 Prinsip Koperasi**

Penjelasan Pasal 5 UU No. 25/ 1992 menyatakan Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Sedangkan dalam ayat (1) Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan

merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Rumusan Prinsip Koperasi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No 25/ 1992 dan penjelasannya meliputi:

**a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;**

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

**b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;**

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

**c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;**

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

**d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;**

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

**e. Kemandirian.**

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Rumusan Prinsip Koperasi menurut *Internasional Cooperative Alliance (ICA)* Hasil Kongres ke 100 di Manchester, Inggris pada tanggal 23 september 1995 adalah sebagai berikut:

**a. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka**

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik, atau agama.

**b. Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis**

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengambil sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (*one man, one vote*) dan koperasi-koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

**c. Partisipasi Ekonomi Anggota**

Anggota-anggota menyumbang secara adil bagi, dan mengendalikan secara demokratis modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang di isyaratkan untuk menjadi anggota. Anggota-anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa tau semua dari tujuan berikut: pengembangan koperasi mereka, kemungkinan dengan membentuk sebagian dari padanya tidak dapat dibagi-bagi, pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka

dengan koperasi, dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh para anggota.

**d. Otonomi dan Kebebasan**

Koperasi-koperasi bersifat otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh anggota-anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin adanya pengawasan demokratis anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.

**e. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi**

Koperasi-koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih oleh rapat anggota, manajer, dan karyawan agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasinya. Mereka memberikan informasi (penerangan) kepada masyarakatnya umum khususnya orang-orang muda dan pemimpin opini masyarakat mengenai hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

**f. Kerjasama antar Koperasi**

Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

**g. Kepedulian terhadap Masyarakat**

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

### **2.1.5 Perangkat Organisasi Koperasi**

Agar koperasidapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki perangkat organisasi koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, perangkat organisasi koeprasi juga merupakan perangkat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU No 25/ 1992, Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.

- 1) Rapat Anggota
- 2) Pengurus, dan
- 3) Pengawas.

Secara rinci Perangkat Organisasi Koperasi (POK) dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1) **Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa**

UU No. 25/ 1992 Pasal 22 ayat (1) berbunyi Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Selanjutnya UU No. 25/ 1992 Pasal 27 ayat (3) berbunyi Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Ini artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kehidupan koperasi mekanismenya diselesaikan dalam Rapat Anggota (RA).

Mengacu pada Pasal 23 UU No 25/ 1992, Rapat anggota berwenang menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Kemudian dalam Pasal 24 UU No 25/ 1992 dijelaskan bahwasanya:

- a. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memiliki hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keterlanjutan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keterlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi.

## 2) **Pengurus**

Subandi (2017:55), menyebutkan “pengurus ialah anggota koperasi yang

memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi”. Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, adapun masa jabatan Pengurus Koperasi paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 30 UU No 25/ 1992, disebutkan bahwa pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Kemudian dalam mengelola Koperasi Pengurus juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

### **3) Pengawas**

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawas di dalam struktur organisasi struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada Pasal 38 UU No 25/ 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota, pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota dan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 39 UU No 25/1992. Tugas pengawas yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan hasil tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2, menyebutkan bahwa pengawas berwenang:

- c. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam ayat 3 bahwasanya Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Hal ini agar pengawasan berjalan dengan efektif tanpa ada campur tangan pihak lain dalam pengawasan dan penilaian pengawasan tersebut.

### **2.1.6 Penjenisan Koperasi**

Pasal 16 Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan Penjelasannya Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Berikut penjelasan jenis-jenis koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari:

#### **1) Koperasi Konsumen**

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*).

#### **2) Koperasi Produsen**

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/*input* menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

### 3) **Koperasi Jasa**

Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. Identitas anggota pada koperasi ini adalah pemilik dan nasabah konsumen jasa dan/atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktik dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Sedangkan koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

### 4) **Koperasi Pemasaran**

Koperasi Pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

### 5) **Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayanan anggota untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi anggota sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah

(*customers*). Dalam kedudukan sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi.

Sumber modal bagi koperasi berasal dari tabungan anggota koperasi dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito. Penghimpunan dana dari anggota akan disalurkan oleh koperasi dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota, dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

### **2.1.7 Pengertian Unit Simpan Pinjam Koperasi**

Dalam Peraturan Kementrian Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Pasal 1 poin 5 dijelaskan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

### **2.1.8 Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam**

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Pedoman penilaian kesehatan USP koperasi bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan USP koperasi, adapun sasaran penilaian kesehatan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- 3) Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- 6) Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Dalam Peraturan Kementrian Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Pasal 4 menyebutkan Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 2) KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*);
- 3) Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan system kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan
- 4) KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

### **2.1.9 Ruang lingkup penilaian Kesehatan USP**

Ruang lingkup penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- 1) Permodalan;  
Dalam menilai aspek permodalan ruang lingkup penilaiannya mengacu pada beberapa rasio sebagai berikut: (a) Rasio modal sendiri terhadap total aset, (b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, (c) Rasio kecukupan modal sendiri.
- 2) Kualitas aktiva produktif;  
Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu: (a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, (b) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, (c) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, (d) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.
- 3) Manajemen;  
Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut: (a) Manajemen umum, (b) Kelembagaan, (c) Manajemen permodalan, (d) Manajemen aktiva, (e) Manajemen likuiditas.
- 4) Efisiensi;  
Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: (a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, (b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, (c) Rasio efisiensi pelayanan.
- 5) Likuiditas;  
Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap (2) rasio, yaitu: (a) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, (b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6) **Kemandirian dan Pertumbuhan;**

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: (a) rentabilitas aset, (b) rentabilitas ekuitas, dan (c) kemandirian operasional.

7) **Jatidiri Koperasi.**

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: (a) Rasio partisipasi bruto, dan (b) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

### **2.1.10 Aspek Penilaian Kesehatan USP**

Dalam melakukan penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai 100. Maka bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

#### **1) Permodalan**

Penilaian pada aspek permodalan ini didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu (1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, (2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dan (3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri. Ketiga aspek permodalan dapat diuraikan sebagai berikut berikut:

##### **a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.**

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- (3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- (4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6,00
61 -80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*

**b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- (3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam%)	Skor
0	0		0
01-Oct	10	6	0,6
Nov-20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*

**c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

- (1) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- (2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- (3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- (4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- (5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Kecukupan Modal Sendiri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*

**2) Kualitas Aktiva Produktif**

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan;
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan;
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini.

## **A. Pinjaman Kurang Lancar**

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
    - (1) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
    - (2) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; dan
    - (3) Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
  - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
    - (1) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
    - (2) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
- 2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu:
  - a. Pinjaman belum jatuh tempo  
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
  - b. Pinjaman telah jatuh tempo  
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

## **B. Pinjaman Yang Diragukan**

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan, tetapi agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bungannya; atau

- 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bungannya.

### C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
- 3) Pinjaman tersebut penyelesaian telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

### 2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Pedoman Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Skor Rasio Volume**  
**Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 - 50	50	10	5
51 - 75	75	10	7,5
> 75	100	10	10

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

### 2.2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
  - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
  - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi pinjaman yang disalurkan.

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;

- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan Standar RPM adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Standar Perhitungan RPM**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

### 2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Dihitung dengan Cara sebagai berikut:

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 - 10	10	5	0,5
11 - 20	20	5	1,0
21 - 30	30	5	1,5
31 - 40	40	5	2,0
41 - 50	50	5	2,5
51 - 60	60	5	3,0
61 - 70	70	5	3,5
71 - 80	80	5	4,0
81 - 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

#### **2.4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan**

<b>Rasio ( %)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

### **3) Penilaian Manajemen**

- (1) Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut:
  - a. Manajemen umum;
  - b. Kelembagaan
  - c. Manajemen permodalan;
  - d. Manajemen aktiva; dan
  - e. Manajemen likuiditas
- (2) Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (rincian daftar pertanyaan disajikan pada Lampiran II):
  - a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
  - b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
  - c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”); dan
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”),
  - a) Manajemen Umum

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Manajemen Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

- b) Manajemen Kelembagaan

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan StandarManajemen Kelembagaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

c) Manajemen Permodalan

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan Standar Manajemen Permodalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

d) Manajemen Aktiva

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan Standar Manajemen Aktiva adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

e) Manajemen Likuiditas

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan Standar Manajemen Likuiditas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

**4) Penilaian Efisiensi**

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisiensi kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

**(1) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota**  
**terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

(2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha**  
**terhadap SHU Kotor**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 95$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

(3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
  - b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.
- Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Efisiensi Pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

## 5) Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan
  - b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
- (1) Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 105 hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

(2) Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

**6) Kemandirian dan Pertumbuhan**

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

(1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total

aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Rentabilitas Aset adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

(2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Rentabilitas Modal Sendiri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan untuk**  
**Ratio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

(3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Kemandirian Operasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

**7) Jati Diri Koperasi**

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian Jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

(1) Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.

b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Partisipasi Bruto adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Ratio Partisipasi Bruto**

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

(2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Pedoman yang dijadikan dasar perhitungan standar Rasio Promosi Ekonomi Anggota adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Ratio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio PEA(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

### 2.1.11 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

Skor	Predikat
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
$< 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PerDep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.*

### 2.1.12 Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1) Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intera maupun ekstern koperasi;
- b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;
- c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai prosedur;

- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut;
  - e. Mempunyai volume pinjaman di atas Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
  - f. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.
- 2) Kesalahan Fatal
- Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:
- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan;
  - b. Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik;
  - c. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi; dan
  - d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

### **2.1.13 Tatacara Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi**

Tatacara Penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur sebagai berikut:

- 1) Sasaran KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KSP dan USP yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu:
  - a. KSP dan USP Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan
  - b. Khusus USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- 2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
  - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur;

- c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I oleh Menteri.
- 3) Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilengkapi dengan:
    - a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
    - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan; dan
    - c. Salinan atau *fotocopy* sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa dapat dikatakan analisis keuangan akan membantu kita dalam menilai kesehatan Koperasi. Berikut ini merupakan pembahasan dari penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian Dewi Melania Putri dan IBK. Bayangkara (2021) dengan tujuan untuk mengetahui kinerja koperasi KPRI sebra pada tahun 2018-2020 dan perkembangannya berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menilai seluruh kinerja koperasi meliputi pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi serta manajemen koperasi pada tahun 2018-2020. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPRI Sebra memperoleh skor rata-rata 62,57 dan mendapat predikat koperasi dalam pengawasan. Dengan rincian skor rata-rata: (a) aspek permodalan sebesar 11 dan dikategorikan cukup sehat. (b) aspek kualitas aktiva produktif sebesar 11,75 dan dikategorikan dalam pengawasan. (c) aspek manajemen sebesar 7,4 dan dikategorikan dalam pengawasan. (d) aspek efisiensi sebesar 7 dan dikategorikan dalam pengawasan khusus. (e) aspek likuiditas sebesar 3,75 dan dikategorikan dalam pengawasan khusus. (f) aspek kemandirian dan pertumbuhan sebesar 10 dan dikategorikan sehat. (g) aspek jati diri sebesar 7,67 dan dikategorikan cukup sehat. Dan perkembangan kinerja KPRI Sebra selama tida tahun (2018-2020) secara berturut-turut diperoleh total skor 59,3 di tahun (2018), 63,05 di tahun (2019), 65,55 di tahun (2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja KPRI Sebra dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.

Penelitian Tri Dewi Eindrias dan Devi Farah Azizah (2017) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota

Kediri tahun 2014-2016 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan menilai 7 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi. Analisis pada aspek tersebut dilakukan dengan menggunakan rasio yang telah diatur pada peraturan pemerintah untuk kriteria penilaiannya. Hasil dari penelitian ini dilihat dari beberapa aspek skor yang rendah, namun di imbangi dengan aspek lainnya yang memiliki skor yang cukup baik. Apabila dilihat dari hasil skor keseluruhan dapat dikategorikan dalam keadaan cukup sehat dengan hasil skor 70,75. Dengan rincian skor rata-rata:(a) aspek permodalan mendapat skor sebesar 13,80 dengan predikat cukup sehat. (b) aspek kualitas aktiva produktif mendapat skor sebesar 5,00 dengan predikat dalam pengawasan khusus. (c) aspek manajemen mendapat skor sebesar 12,20 dengan predikat cukup sehat. (d) aspek efisiensi mendapat skor sebesar 7,00 dengan predikat cukup sehat. (e) aspek likuiditas mendapat skor 5,00 dengan predikat dalam pengawasan khusus. (f) aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat skor sebesar 5,50 dengan predikat dalam pengawasan khusus. (g) aspek jatidiri koperasi mendapat skor 7,50 dengan predikat cukup sehat. Sehingga dari hasil total skor dari penilaian tujuh aspek tersebut menunjukkan kondisi KSP Bahagia di tahun 2016 cukup sehat.

Penelitian Andreas Rudiwanto (2019) bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Abdi Sesama tahun 2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 apakah KSP tersebut masuk dalam predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan atau dalam pengawasan khusus. Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam, dan peneliti biasanya akan berusaha menemukan variabel penting yang terkait dengan subjek yang diteliti. Adapun hasil penelitian KSP Abdi Sesama memperoleh skor rata-rata 81,65 dan mendapat predikat Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat. Dengan rincian skor rata-rata: (a) aspek permodalan mendapat skor 14,25 dengan predikat Sehat. (b) aspek kualitas aktiva produktif mendapat skor sebesar 21,50 dengan predikat sehat. (c) aspek manajemen mendapat skor sebesar

14,40 dengan predikat sehat. (d) aspek efisiensi mendapat skor sebesar 9,00 dengan predikat sehat. (e) aspek likuiditas mendapat skor 8,75 dengan predikat sehat. (f) aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat skor sebesar 5,50 dengan predikat dalam pengawasan khusus. (g) aspek jatidiri koperasi mendapat skor 8,25 dengan predikat sehat. Mengacu pada hasil tersebut di atas maka KSP Abdi Sesama untuk tahun 2017 dengan perolehan total skor 81,65 masuk kategori sehat dimana penilaian tersebut berdasarkan ketentuan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dimana untuk kategori sehat penilaian harus mendapat total skor  $80,00 \leq x \leq 100$ .

Penelitian Gabriella Novita Nora Edang (2017) bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda pada tahun 2014 sampai dengan 2016 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hal ini dikarenakan Pendapatan KSP Swamitra Citra Niaga Samarinda mengalami penurunan sebesar 47%-50%. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan cara mendeskripsi hasil yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda pada tahun 2014 memperoleh total skor 72,05. Pada tahun 2015 memperoleh total skor 68,15, sedangkan pada tahun 2016 memperoleh total skor 61,80. Rerata tingkat kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 67,33, yaitu berada pada predikat “cukup sehat”.

Penelitian Zahrudin Hodsay dan Zelvie Yolanda (2019) bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang pada tahun 2015 sampai 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) permodalan rerata 10,50 dengan kategori cukup sehat, (2) kualitas aktiva produktif rerata 11,25 dengan kategori kurang sehat, (3) manajemen

rerata 13,75 dengan kategori cukup sehat, (4) efisiensi rerata 10,00 dengan kategori sehat, (5) likuiditas rerata 6,25 dengan kategori kurang sehat, (6) kemandirian dan pertumbuhan rerata 6,00 dengan kategori kurang sehat dan (7) Jatidiri koperasi rerata 4,70 dengan kategori kurang sehat. Tingkat kesehatan KSP Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang selama 3 tahun (2015-2017) secara berturut-turut sebesar 66,40 pada tahun 2015, 64,45 pada tahun 2016 dan 62,15 pada tahun 2017. Dengan demikian rerata sebesar 64,40 sehingga dikelompokkan dengan kategori dalam pengawasan”.

## 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Fikir

Kerangka berfikir merupakan pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti. Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang akan mengarah kepada penarikan kesimpulan tentang kondisi kinerja dan kesehatan keuangan unt simpan pinjam koperasi. Berdasarkan kerangka fikir yang diuraikan diatas, maka kerangka fikir penelitian ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir**

